



**P U T U S A N**

No.02 / Pid B/2012/ PN Tmk

**1 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:-----

Terdakwa I-----

Nama : Yulius Fatubun alias Ulis-----  
Tempat lahir : Masohi-----  
Umur/ tgl lahir : 36Tahun / 12 Juni 1975-----  
Jenis kelamin : Laki-laki-----  
Kebangsaan : Indonesia-----  
Tempat tinggal : Jln Samratulangi Timika-----  
Agama : Kristen Katholik-----  
Pekerjaan : Tidak ada-----  
Pendidikan : SMA-----

Terdakwa II -----

Nama : Eros Fatubun alias Justo -----  
Tempat lahir : Kei besar -----  
Umur/ tgl lahir : 19Tahun / 20 Oktober 1992 -----  
Jenis kelamin : Laki-laki -----  
Kebangsaan : Indonesia -----  
Tempat tinggal : Jl Kebun siri depan Bar Vista Timika -----  
Agama : Kristen Katholik -----  
Pekerjaan : Swasta -----  
Pendidikan : SMP -----

Terdakwa III -----

Nama : Jems Rahakbau alias Jems -----  
Tempat lahir : Tual -----  
Umur/ tgl lahir : 23Tahun / 11 April 1988 -----  
Jenis kelamin : Laki-laki -----  
Kebangsaan : Indonesia -----  
Tempat tinggal : Jl Hasanudin jalur II Timika -----  
Agama : Kristen Protestan -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada -----

Pendidikan : SMA -----

Para Terdakwa ditahan oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011;-----
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 24 Nopember 2011 s/d tanggal 02 Januari 2012;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2011 s/d tanggal 18 Januari 2012;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 09 Pebruari 2012;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 10 Pebruari 2012 s/d tanggal 09 April 2012;-----

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika No.02/ Pen.Pid/2012/PN.Tmk,tanggal 11 Januari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim No.02/Pen.Pid/2012/PN.Tmk tanggal 11 Januari 2010 tentang Penetapan hari sidang;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara para terdakwa yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;-----

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan nomor Reg Perkara:PDM-02/Tmk/Ep.1/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1.Menyatakan terdakwa 1.Yulius Fatubun alias Ulis,2.Eros Fatubun alias Justo,3.Jems Rahakbau alias Jems telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, terdakwa 1. Yulius Fatubun alias Ulis, 2. Eros Fatubun alias Justo, 3. Jems Rahakbau alias Jems dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,4 meter;--
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,25 meter;--
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 1,9 meter;--
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 1,95 meter;--
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,9 meter;--
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,8 meter;--
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 1,7 meter;--
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,4 meter;--
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2 meter;---
- 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam nomor polisi S 8957 UJ;-----

Dikembalikan kepada pemilik;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);-----

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, terhadap replik Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No Reg. Perkara: PDM-02/TMK/Ep.1/12/2011 tanggal 03 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dakwaan:-----

Bahwa mereka Terdakwa 1 Yulius Fatubun alias Ulis, Terdakwa 2 Eros Fatubun alias Justo, Terdakwa 3 Jems Rahakbau alias Jems, sdr Vino alias Birma (DPO) dan sdr Petrus Ohoilulin sejak hari Rabu tanggal 02 Nopember hingga hari Kamis 03 Nopember 2011, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2011 bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl Freeport Mile 21 Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang berupa 9(Sembilan) buah pipa batangan yang seharusnya atau sebagian kepunyaan PT Freeport Indonesia atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih secara bersekutu,

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:---

⇒ Awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 terdakwa 1 Yulius Fatubun alias Ulis dan sdr Petrus Ohoilulin(DPO) mencungkil ujung pipa yang sudah dipotong –potong oleh orang yang tidak dikenal didalam lubang tanah dan setelah itu salah satu ujungnya diangkat dari dalam lubang tanah dan diberi bantalan berupa kayu bulat dan ujung lainnya dicungkil dengan linggis sambil didorong kepinggir jalan Freeport Mile 21, dan kemudian esok harinya pada Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar jam 12.00 wit saksi Muhamad Irfandi diajak oleh orang yang tidak dikenal untuk mengambil kayu miliknya didekat perumahan Lannal dengan menggunakan mobil Pick Up L 300 dengan Nopol S 8957 UJ, sesampai dekat perumahan Lannal saksi Muhamad Irfandi dihentikan oleh sdr Petrus Ohoilulin(DPO) dan menyuruh orang yang tidak dikenal saksi untuk turun, setelah orang yang tidak dikenal turun, sdr Petrus Ohoilulin(DPO) menggunakan sepeda motor dan menyuruh saksi Muhamad Irfandi untuk mengikutinya dari belakang, dan setelah sampai di Mile 21 Timika (Areal PT Freeport) sdr Petrus Ohoilulin(DPO), terdakwa 1. Yulius Fatubun alias Ulis, terdakwa. 2. Eros Fatubun alias justo, terdakwa 3. Jems Rahakbau alias Jems, dan sdr Vou alias Vino alias Birma(DPO) mengangkat 9(Sembilan) buah pipa tambang yang sudah ada dipinggir jalan tersebut kedalam mobil Pick Up L 300 dengan Nopol S 8957 UJ kemudian sdr Petrus Ohoilulin(DPO) menyuruh saksi Muhamad Irfandi agar pipa tambang tersebut dibawa ke jalan Mayon Timika, dan yang naik dalam mobil Pick Up adalah terdakwa 1. Yulius Fatubun alias Ulis, terdakwa. 2. Eros Fatubun alias justo, terdakwa 3. Jems Rahakbau alias Jems, dan sdr Vou alias Vino alias Birma (DPO) sedangkan sdr Petrus Ohoilulin(DPO) menggunakan sepeda motor, namun sebelum sampai ke jalan Mayon Timika tepatnya di jalan Ahmad Yani mobil yang saksi Muhamad Irfandi kendari diberhentikan oleh petugas kepolisian yakni saksi Frengky Manggaprouw dan selanjutnya saksi Frengky Manggaprouw membawa saksi Muhamad Irfandi dan para terdakwa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut, Akibat perbuatan mereka terdakwa PT Freeport Indonesia mengalami kerugian kurang lebih 3000 US Dolar;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

**1. Saksi I: Muhammad Irfandi**

- bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik;-----
- bahwa benar saksi bekerja sebagai sopir mobil pick up L 300 dengan nomor polisi S 8957 UJ yang disewakan oleh pamannya (sdr Totok);-----
- bahwa benar pada tanggal 03 Nopember 2011 di jalan gorong-gorong saksi diajak oleh seorang untuk mengambil kayu miliknya di dekat perumahan Lanal;-----
- bahwa benar sesampai didekat perumahan Lanal mobil yang dikendarai oleh saksi diberhentikan oleh sdr Petrus Ohoilulin(DPO) dan menyuruh orang yang bersama-sama dengan saksi untuk mengambil kayunya untuk turun;-----
- bahwa benar setelah itu sdr Petrus Ohoilulin(DPO) dengan menggunakan motor dan meminta saksi mengikuti dari belakang menuju ke arah Mile 21 (areal PT Freport Indonesia) untuk mengangkut pipa dimana sdr Petrus Ohoilulin mengatakan kepada saksi "ko ikut saja nanti kasih turun barang baru saya bayar";-----
- bahwa benar sesampai disana saksi melihat ada teman-temannya termasuk para terdakwa lalu mereka mengangkat potongan pipa sebanyak 9 (Sembilan) batang ke atas kendaraan yang dikendarai oleh saksi;-----
- bahwa benar potongan pipa-pipa konsentrat tersebut sebanyak 9 (Sembilan) batang berwarna hijau milik PT Freeport;-----
- bahwa benar setelah itu sdr Petrus Ohoilulin(DPO) menyuruh agar pipa-pipa tersebut dibawa ke jalan mayon namun dipertengahan jalan disuruh ke jalan Ahmad Yani dan sekitar pukul 14.00 wit mobil yang dikendarai saksi dihentikan oleh petugas polisi;-----
- bahwa benar pada saat pengangkutan para terdakwa juga mengikuti diatas mobil pick up L 300 Nopol S 8957 UJ yang dikemudikan oleh saksi;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----



**2. Saksi II: Yance Nussy alias Nussy**

- bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik;-----
- bahwa benar saksi bekerja di PT Freeport di Dept Pipe Line sebagai pengawas Pipe Line di Mile 74 ke Ports site;-----
- bahwa benar kegunaan pipa yang diambil tersebut digunakan perusahaan untuk mengalirkan hasil tambang (concentrate) dari Mile 74 ke Ports site dengan kedalaman pipa tersebut 1,5 meter dari permukaan tanah;-----
- bahwa benar saksi tidak tahu tentang pencurian pipa tambang tersebut namun saksi tahu pada tanggal 14 Nopember 2011 dari pihak security melalui E-,mail;-----
- bahwa benar pipa yang diambil tersebut di mile 21 yang berada dipinggir jalan namun tidak tahu dilokasih mana para terdakwa mengambilnya;-----
- bahwa benar pipa tersebut adalah milik PT Freeport sebanyak 9(Sembilan) batang pipa warna hijau berukuran diameter 15 cm dengan panjang pipa seluruhnya 20,8 meter masing-masing 2,4m,2,25m,1,95m,2,9m,2,8m,1,7m,2,4m,2m, yang diperkirakan mengalami kerugian sebesar 3000 US dolar jika dirupiahkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- bahwa benar dari perbuatan para terdakwa tersebut maka aktifitas pengaliran consentrat dari mile 74 tidak dapat dialirkan ke porsite;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

**3. Saksi III: Frengky Manggaprouw**

- bahwa benar saksi diperiksa di depan persidangan ini dalam kasus pencurian;
- bahwa benar pada tanggal 03 Nopember 2011 saksi melakukan patlori di jalan Ahmad Yani saksi melihat sebuah mobil Pick Up bak terbuka sedang memuat barang lalu saksi memberhentikan mobil tersebut dan melihat ternyata didalam bak mobil tersebut sedang memuat pipa tambang;-----
- bahwa benar saksi tidak tahu para terdakwa mencuri pipa tambang tersebut tetapi yang saksi tahu hanya pada saat para terdakwa membawanya dengan menggunakan mobil pick up nopol S 8957 UJ;-----
- bahwa benar pada saat saksi menangkap para terdakwa tersebut bersama dengan pipa tambang berjumlah 9(sembilan) batang pipa warna hijau milik PT Freeport Indonesia;-----





7

- bahwa benar para terdakwa mengaku pipa pipa tersebut dibawa dari mile 21 di jalan Freeport;-----
- bahwa benar para terdakwa selanjutnya dibawa kepolres untuk diminta keterangan tentang pipa tambang yang dibawa oleh para terdakwa;-----
- bahwa benar para terdakwa membawa pipa tambang tersebut tanpa mendapat ijin dari PT Freeport Indonesia;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa, di depan persidangan **terdakwa I** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 di mile 21 area Freeport pada jam 10.00 wit s/d jam 19.00 wit mengangkat potongan pipa-pipa tambang tersebut oleh terdakwa 1 dengan Petrus Ohoilulin(DPO);-----
- bahwa benar selanjutnya terdakwa 1 pada tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 wit pada hari Kamis bersama dengan terdakwa 2, Eros Fatubun, terdakwa 3, Jems Rahakbau dan sdr Vou alias Birma(DPO) serta Petrus Ohoilulin(DPO) mengangkat 9 (Sembilan) batang pipa keatas mobil pick up L 300 nopol S 8957 UJ;-----
- bahwa benar pipa-pipa tambang tersebut terdakwa tidak tahu siapa yang memotong dan menggunakan alat apa untuk memotong namun setahu terdakwa sdr Pertus ohoilulin(DPO) yang menyuruh beberapa orang yang memotong pipa tersebut;-----
- bahwa benar pipa-pipa tambang tersebut sebanyak 9(Sembilan) batang;-----
- bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 2, Eros Fatubun, terdakwa 3, Jems Rahakbau dan sdr Vou alias Birma(DPO) dan sdr Petrus Ohoilulin(DPO) mengambil pipa tambang milik PT Freeport tanpa ijin;---
- bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 mengambil pipa tambang tersebut untuk diambil konsentrat yang mengandung emas untuk dijual;-----
- bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 saat mengangkat pipa tersebut ditangkap oleh petugas dijln Ahmad Yani;-----

Menimbang bahwa, di depan persidangan **terdakwa II** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- bahwa benar terdakwa 2 pada tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 wit pada hari Kamis bersama dengan terdakwa 1, Yulius Fatubun, terdakwa 3, Jems Rahakbau dan



sdr Vou alias Birma(DPO) serta Petrus Ohoilulin(DPO) mengangkat 9(Sembilan) batang pipa keatas mobil pick up L 300 nopol S 8957 UJ;-----

- bahwa benar pipa-pipa tambang tersebut terdakwa tidak tahu siapa yang memotong dan menggunakan alat apa untuk memotong namun setahu terdakwa sdr Pertus ohoilulin(DPO) yang menyuruh beberapa orang yang memotong pipa tersebut;-----
- bahwa benar pipa-pipa tambang tersebut sebanyak 9(Sembilan)batang ;-----
- bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1.Yulius Fatubun,terdakwa.3,Jems Rahakbau dan sdr Vou alias Birma(DPO)dan sdr Petrus Ohoiulin(DPO) mengambil pipa tambang milik PT Freeport tanpa ijin;---
- bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 3 mengambil pipa tambang tersebut untuk diambil consentrat yang mengandung emas untuk dijual;-----
- bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 3 saat mengangkut pipa tersebut ditangkap oleh petugas dijln Ahmad Yani;-----

Menimbang bahwa, di depan persidangan **terdakwa** III telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- bahwa benar terdakwa 3 pada tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 wit pada hari kamis bersama dengan terdakwa 1,Yulius Fatubun,terdakwa 2,Eros Fatubun dan sdr Vou alias Birma(DPO) serta Petrus Ohoilulin(DPO) mengangkat 9(Sembilan) batang pipa keatas mobil pick up L 300 nopol S 8957 UJ;-----
- bahwa benar pipa-pipa tambang tersebut terdakwa tidak tahu siapa yang memotong dan menggunakan alat apa untuk memotong namun setahu terdakwa sdr Pertus ohoilulin(DPO) yang menyuruh beberapa orang yang memotong pipa tersebut;-----
- bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1.Yulius Fatubun,terdakwa.2,Eros Fatubun dan sdr Vou alias Birma(DPO)dan sdr Petrus Ohoiulin(DPO) mengambil pipa tambang milik PT Freeport tanpa ijin;---
- bahwa benar pipa-pipa tambang tersebut sebanyak 9(Sembilan)batang;-----
- bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil pipa tambang tersebut untuk diambil consentrat yang mengandung emas untuk dijual;-----
- bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 saat mengangkut pipa tersebut ditangkap oleh petugas dijln Ahmad Yani;-----





Menimbang bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge;-----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan para terdakwa selengkapny telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah tercangkup dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti dipersidangan sebagai berikut:-----

- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,4 meter;--
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,25 meter; -
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 1,9 meter;--
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 1,95 meter; -
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,9 meter;--
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,8 meter;--
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 1,7 meter;--
  - 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,4 meter;--
  - 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2 meter;---
  - 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam nomor polisi S 8957 UJ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 terdakwa 1 Yulius Fatubun alias Ulis dan sdr Petrus Ohoilulin(DPO) mencungkil ujung pipa yang sudah dipotong –potong oleh orang yang tidak dikenal didalam lubang tanah dan setelah itu salah satu ujungnya diangkat dari dalam lubang tanah dan diberi bantalan berupa kayu bulat dan ujung lainnya dicungkildengan linggis sambil didorong kepinggir jalan Freeport Mile 21;-----
- Bahwa benar pada Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar jam 12.00 wit sdr Petrus Ohoilulin(DPO)mencari mobil dan mendapat mobil tersebut di dekat perumahan Lanal sebuah mobil Pick Up L 300 dengan Nopol S 8957 UJ yang dikemudikan oleh saksi Muhamad Irfandi lalu sdr Petrus Ohoilulin(DPO) menggunakan sepeda motor dan menyuruh saksi Muhamad Irfandi untuk mengikutinya dari belakang,dan setelah sampai di Mile 21 Timika (Areal PT Freeport);-----
- Bahwa benar setelah sampai di Mile 21 Timika (Areal PT Freeport) sdr Petrus Ohoilulin(DPO),terdakwa 1.Yulius Fatubun alias Ulis,terdakwa. 2.Eros Fatubun alias justo,terdakwa 3.Jems Rahakbau alias Jems,dan sdr Vou alias Vino alias Birma(DPO) mengangkat 9(Sembilan)buah pipa tambang yang sudah ada dipinggir jalan tersebut



kedalam mobil Pick Up L 300 dengan Nopol S 8957  
UJ;-----

- Bahwa benar sdr Petrus Ohoilulin(DPO) menyuruh saksi Muhamad Irfandi agar pipa tambang tersebut dibawa kejalan Mayon namun dipertengahan jalan disuruh kejalan Ahmad Yani dan sekitar pukul 14.00 wit mobil yang dikendarai saksi dihentikan oleh petugas polisi untuk diperiksa,dan yang naik dalam mobil Pick Up adalah terdakwa 1.Yulius Fatubun alias Ulis,terdakwa. 2.Eros Fatubun alias justo,terdakwa 3.Jems Rahakbau alias Jems,dan sdr Vou alias Vino alias Birma(DPO) sedangkan sdr Petrus Ohoilulin(DPO) menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa benar kegunaan pipa yang diambil tersebut digunakan perusahaan untuk mengalirkan hasil tambang (concentrate) dari Mile 74 ke Portsie dengan kedalaman pipa tersebut 1,5 meter dari permukaan tanah;-----
- Bahwa benar pipa tersebut adalah milik PT Freeport sebanyak 9(Sembilan)batang pipa warna hijau berukuran diameter 15 cm dengan panjang pipa seluruhnya 20,8 meter masing-masing 2,4m,2,25m,1,95m,2,9m,2,8m,1,7m,2,4m,2m,yang diperkirakan mengalami kerugian sebesar 3000 US dolar jika dirupiahkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu meninjau segi Yuridis dalam acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya menerapkan terhadap fakta tersebut;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan para terdakwa, apakah perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam dakwannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
- 3 Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;-----



Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa 1Yulius Fatubun alias Ulis,terdakwa,2,Eros Fatubun alias Justo,terdakwa,3,Jems Rahakbau alias Jems,masing-masing dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.2. “Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ”-----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tidak pidana” yaitu bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;-----

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa para terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa para terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan para terdakwa telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 terdakwa 1 Yulius Fatubun alias Ulis dan sdr Petrus Ohoilulin(DPO) mencungkil ujung pipa yang sudah dipotong –potong oleh orang yang tidak dikenal didalam lubang tanah dan setelah itu salah satu ujungnya diangkat dari dalam lubang tanah dan diberi bantalan berupa kayu bulat dan ujung lainnya dicungkil dengan linggis sambil didorong kepinggir jalan Freeport Mile 21 selanjutnya pada Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar jam 12.00 wit sdr Petrus Ohoilulin(DPO)mencari mobil dan mendapat mobil tersebut di dekat perumahan Lanal sebuah mobil Pick Up L 300 dengan Nopol S 8957 UJ yang dikemudikan oleh saksi Muhamad Irfandi lalu sdr Petrus Ohoilulin(DPO) menggunakan sepeda motor dan menyuruh saksi Muhamad Irfandi untuk mengikutinya dari belakang menuju kearah Mile 21 Timika (Areal PT Freeport) untuk mengangkat pipa tambang dan setelah sampai di Mile 21 Timika (Areal PT Freeport) sudah ditunggu oleh terdakwa 1.Yulius Fatubun alias Ulis,terdakwa. 2.Eros Fatubun alias justo,terdakwa 3.Jems Rahakbau alias Jems,dan sdr Vou alias Vino alias Birma(DPO)lalu sdr Petrus Ohoilulin(DPO) menyuruh para terdakwa untuk mengangkat 9(Sembilan)buah pipa tambang yang sudah ada dipinggir jalan kedalam mobil Pick Up L 300 dengan Nopol S 8957 UJ untuk diantar ke mayon namun dipertengahan jalan disuruh kejalan Ahmad Yani:-----

Menimbang, bahwa pipa yang diambil oleh para terdakwa tersebut milik PT Freeport yang digunakan perusahaan untuk mengalirkan hasil tambang (concentrate) dari Mile 74 ke Portsite yang ditanam dengan kedalaman pipa tersebut 1,5 meter dari permukaan tanah sebanyak 9(Sembilan)batang pipa warna hijau berukuran diameter 15 cm dengan panjang pipa seluruhnya 20,8 meter masing-masing 2,4m,2,25m,1,95m,2,9m,2,8m,1,7m,2,4m,2m,tanpa seijin dari Dept Pipe Line sebagai pengawas Pipe Line pada PT Freeport Indonesia dengan maksud untuk dimiliki secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

melawan hak yang mana PT Freeport Indonesia mengalami kerugian sebesar 3000 US dolar jika dirupiahkan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;----

Menimbang bahwa yang dimaksud ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut,yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka,kendati pengertian itu tidak harus terperinci,lalu terjadi kerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerja sama itu dapat terjadi;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan para terdakwa telah terungkap fakta hukum bahwa pada Kamis tanggal 03 Nopember 2011 dijalan Freeport Mile 21 Timika (Areal PT Freeport) terdakwa 1.Yulius Fatubun alias Ulis,terdakwa. 2.Eros Fatubun alias justo,terdakwa 3.Jems Rahakbau alias Jems,dan sdr Vou alias Vino alias Birma(DPO)dan sdr Petrus Ohoilulin(DPO) mengangkat 9(Sembilan)buah pipa tambang warna hijau berukuran diameter 15 cm dengan panjang pipa seluruhnya 20,8 meter masing-masing 2,4m,2,25m,1,95m,2,9m,2,8m,1,7m,2,4m,2m milik PT Freeport Indonesia yang sudah di gali sebelumnya dan ditaruh dipinggir jalan selanjutnya diangkat kedalam mobil Pick Up L 300 dengan Nopol S 8957 UJ untuk diantar oleh para terdakwa ke mayon namun dipertengahan jalan disuruh kejalan Ahmad Yani namun sebelum sampai ketempat yang ditujuh ditangkap oleh petugas polisi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHP telah terpenuhi , sehingga para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan/tindakan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan,Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi para terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya para terdakwa



haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2b) jo pasal 21 ayat (4) KUHAP Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa;-----

- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,4 meter;-----
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,25 meter;---
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 1,9 meter;----
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 1,95 meter;---
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,9 meter;----
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,8 meter;----
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 1,7 meter;----
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,4 meter;----
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2 meter;-----
- Dikembalikan kepada pemilik PT Freeport Indonesia;-----
- 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam nomor polisi S 8957 UJ;-----

Dikembalikan kepada pemilik sdr Totok;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara; sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana disini bukan sebagai instrumen pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan/diperbuat oleh para terdakwa, akan tetapi maksud penjatuhan pidana ini adalah sebagai sarana dan wahana rehabilitasi serta penggodokan kesadaran para terdakwa agar setelah menjalani pidana, para terdakwa dapat merubah akan kesalahan atau tingka laku (sifatnya) menjadi lebih baik dari pada sesudahnya dikemudian hari;-----

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana bagi para terdakwa, terlebih, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan para terdakwa;-----





Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan para terdakwa merugikan PT Freeport Indonesia sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);-----

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum menikmati hasilnya;-----
- Para terdakwa bertindak sopan selama persidangan;-----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat layak dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tertuang dalam dictum putusan dibawah ini;-- -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## **2 MENGADILI**

- Menyatakan bahwa Terdakwa 1. Yulius Fatubun alias Ulis, Terdakwa 2. Eros Fatubun alias Justo, Terdakwa 3. Jems Rahakbau alias Jems, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. 1. Yulius Fatubun alias Ulis dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, Terdakwa 2. Eros Fatubun alias Justo, dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, Terdakwa 3. Jems Rahakbau alias Jems dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,4 meter;-----
  - 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,25 meter;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 1,9 meter;-----
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 1,95 meter;---
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,9 meter;--
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,8 meter;-----
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 1,7 meter;-----
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2,4 meter;-----
- 1 (satu) potong pipa tambang warna hijau dengan panjang 2 meter;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya PT Freeport Indonesia;-----

- 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam nomor polisi S 8957 UJ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya sdr Totok;-----

- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 oleh BENYAMIN NUBOBA,SH. sebagai Ketua Majelis ,A.Y.ERRIA,P,SH dan SYAMSUDDIN MUNAWIR.SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARTHINUS HINDOM Panitera Penganti Pengadilan Negeri tersebut,dan dihadiri RAMTI BUTAR BUTAR,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Timika serta para terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

A.Y.ERRIA,P,SH

BENYAMIN NUBOBA.SH

SYAMSUDDIN MUNAWIR.SH

Panitera Pengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

